



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 521 / DISDIK / 2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
MASA DEPAN CERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Sekolah Dasar Swasta Masa Depan Cerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi ;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Sekolah Dasar Swasta Masa Depan Cerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Masa Depan CeraH di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar - mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Masa Depan CeraH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Harapan Masa Depan CeraH Kecamatan Manis Mata.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 4 Juli 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 521 / DISDIK / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH
DASAR SWASTA MASA DEPAN CERAH
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KETAPANG

SEKOLAH DASAR SWASTA DI KABUPATEN KETAPANG YANG MENDAPATKAN IZIN
OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1.	SD ANDES RESAK MASA DEPAN CERAH	SEI RESAK ESTATE, PT. ANDES AGRO INVESTAMA DESA KEDONDONG KECAMATAN KENDAWANGAN	SWASTA
2.	SD ANDES REPIN MASA DEPAN CERAH	PT. ASL SEI REPIN ESTATE, DESA SERIAM KECAMATAN KENDAWANGAN	SWASTA
3.	SD HARAPAN MASA DEPAN CERAH 08 LAKE VIEW ESTATE	PT. INDO SAWIT KEKAL, DUSUN SUREN DESA DANAU BUNTAR KECAMATAN KENDAWANGAN	SWASTA
4.	SD ANDES KEDIPI MASA DEPAN CERAH	PT. MAI, DESA AIR DEKAKAH KECAMATAN MANIS MATA	SWASTA

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,
SETDA
EDI RADHANSYAH. SH. MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19700617 200003 1 001